



KEPALA DESA BABUSSALAM
KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABUSSALAM
Nomor : .04.11.2026

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA BABUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 1 point d Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
 12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);

13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 60 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 60);
15. Peraturan Desa Babussalam Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Babussalam Tahun 2021 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Babussalam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Babussalam Tahun 2024 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Babussalam Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Babussalam Tahun 2025 Nomor 04);
18. Peraturan Desa Babussalam Nomor 01 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Babussalam Tahun 2026 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Babussalam dan dilakukan pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.
- KETIGA** : Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- KELIMA : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- KEENAM : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KELIMA diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Babussalam

Tanggal : 09 Maret 2026

KEPALA DESA BABUSSALAM



(H. RAMLI AHMAD)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Bupati Lombok Barat;
Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat;
Kepala BKAD Kabupaten Lombok Barat;
Ketua BPD Desa Babussalam

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Babussalam

Nomor : 01..TH..2026

Tanggal : 09.....maret.....2026

Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
BLT Desa Tahun Anggaran 2026

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA BABUSSALAM KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA	L/P	TANGGAL LAHIR	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KRITERIA KPM BLT
						DUSUN	RT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1.	NA AH	P	01-07-1941	5201014107410040	LAINNYA	BERMI TIMUR	-	0	DESIL 2
2.	HASIYAH	P	01-07-1967	5201014107670534	LAINNYA	BERMI TIMUR	02	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
3.	SITI	P	03-01-1980	5201014301800003	LAINNYA	BERMI BARAT	03	1	tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
4.	MAHIT	L	01-07-1984	5201010107840167	LAINNYA	BERMI BARAT	03	1	Disabilitas

5.	IMRAN	L	01-07-1954	5201010107540074	LAINNYA	BANGKET BAWAK	02	3	tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
6.	ARUMAN	L	01-07-1967	5201010107670589	LAINNYA	BANGKET BAWAK	03	1	tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
7.	RIPA'AH	L	31-12-1976	5201014107770441	LAINNYA	LEMOKEK LAUQ	-	0	DESIL 4
8.	RUKINAH	P	01-07-1952	5201014107520181	LAINNYA	LEMOKEK LAUQ	-	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
9.	SAPINAH	P	01-07-1975	5201014107750596	PEDAGANG	LEMOKEK DAYE	-	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
10.	MUKINAH	P	31-12-1968	5201017112680147	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LEMOKEK DAYE	-	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
11.	SAMNAH	L	01-07-1937	5201014107370096	LAINNYA	BILEKEDIT BARAT	02	1	DESIL 4
12.	SIMAH	P	31-12-1955	5201010107840167	LAINNYA	BILEKEDIT BARAT	02	0	rumah tangga dengan anggota

									tunggal lanjut usia
13.	JUMIRAH	P	01-09-1965	5201014101650003	LAINNYA	BILEKEDIT UTARA	-	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
14.	NURIAH	P	01-07-1960	5201014107600382	LAINNYA	BILEKEDIT UTARA	-	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
15.	MASIAH	P	31-12-1977	5201017112770259	BURUH TANI/PEKEBUNAN	BILEKEDIT SELATAN	-	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
16.	JANISAH	P	31-12-1950	5201017112500048	LAINNYA	BILEKEDIT SELATAN	-	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
17.	ISMA'IL	L	01-07-1977	5201010107770182	LAINNYA	KARANG LANGKO	01	6	tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
18.	MUSIMAH	P	31-12-1982	5201017112820141	LAINNYA	KARANG LANGKO	-	2	DESIL 3
19.	JANIAH	P	01-07-1948	5201014107480010	LAINNYA	LINTAK BUWUR	-	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia

20.	SAWIYAH	P	01-07-1967	5201014107670413	LAINNYA	LINTAK BUWUR	02	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
21.	PADLAH	L	01-07-1974	5201010107740041	LAINNYA	PETURUNAN PUNTIK	01	1	tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
22.	INAK REMI	P	01-07-1967	5201014107670390	BURUH TANI/PERKEBUNAN	PETURUNAN PUNTIK	03	0	rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia

KEPALA DESA BABUSSALAM



Keterangan:

Jenis Pekerjaan:

- 1) petani pemilik lahan
- 2) petani penggarap/penyewa
- 3) buruh tani
- 4) nelayan pemilik perahu
- 5) nelayan penyewa perahu
- 6) buruh nelayan
- 7) buruh pabrik
- 8) guru sekolah umum

Kriteria BLT:

- 1) keluarga miskin/miskin ekstrim desil 1
- 2) keluarga miskin/miskin ekstrim desil 2 s.d 4
- 3) kehilangan mata pencaharian
- 4) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas
- 5) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
- 6) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia
- 7) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- 9) guru agama
- 10) pedagang barang
- 11) pedagang makanan
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 15) lainnya